

ABSTRAK

Andara Syadurahman (1183050012). *Analisis Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immaterial atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pdt.G/2017/Pn.BDG).*

Perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, unsur perbuatan melawan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya Tindakan aktif berbuat, tetapi juga dalam bentuk pasif tidak berbuat sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Rumusan pasal 1365 KUH Perdata pada awalnya hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena kesalahan secara sengaja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pdt.G/2017/Pn.BDG, (2) Akibat hukum pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pdt.G/2017/Pn.BDG, (3) Penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap batasan penentuan jumlah kerugian immaterial dalam perbuatan melawan hukum dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pdt.G/2017/Pn.BDG.

Teori dalam penelitian ini, teori besarnya adalah teori ganti rugi. Teori kepastian hukum sebagai teori menengah, dan teori keadilan hukum sebagai teori penerapan hukum kedalam peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis serta menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu membaca, mengkaji, mengeluarkan, hingga menganalisis Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap batasan penentuan jumlah kerugian immaterial dalam perbuatan melawan hukum dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pdt.G/2017/Pn.BDG.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan Penggugat atas dasar adanya paksaan serta adanya tekanan yang dilakukan para Tergugat dalam pembuatan surat pernyataan bukan atas pelaporan, (2) Akibat hukum dalam putusan ini, hakim menyatakan para Tergugat terbukti adanya melakukan perbuatan melawan hukum yaitu harus memenuhi kelima unsur yaitu harus ada perbuatan, perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan kausalitas, (3) Penggunaan Pasal 1365 tidak diatur secara khusus untuk menentukan jumlah kerugian immaterial, hakim mempunyai beberapa cara yaitu berdasarkan asas kepatutan, melihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sengketa, berdasarkan kewajaran harga disekitaran tanah objek sengketa terutama harga satu meternya, dan melihat dari kondisi perekonomian dan kedudukan korban apakah dia mampu untuk membayar kerugian tersebut atau tidak.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian, Immaterill